

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS KESEHATAN

PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Sejarah Singkat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Sejak Orde baru lahir pada tanggal 11 Maret 1945 Bangsa Indonesia mempunyai tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen agar sesuai dengan fungsinya masing-masing dengan cara melakukan penertiban semua Lembaga Negara /Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Terendah.

Dasar dari penertiban kelembagaan di tingkat Pusat yaitu Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen. Sedangkan penertiban kelembagaan di Daerah pelaksanaannya dengan berpangkal tolak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah. Salah satu usaha penertiban Organisasi Dinas Daerah yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

2.1.1 Pembentukan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada provinsi Jawa Tengah mengenai Kesehatan telah ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan sebagai realisasinya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagai Urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan pada daerah-daerah antara Provinsi di Jawa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) menyebutkan:

1. Provinsi Pembentuk dan Menyusun Dinas Kesehatan Provinsi, yang terdiri dari Seorang Dokter sebagai Pimpinan Dinas Kesehatan di bantu oleh dokter-dokter dan pegawai-pegawai lain, menurut petunjuk-petunjuk dari Menteri Kesehatan.
2. Pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi, administratif berada di bawah Pemerintah Daerah Provinsi, medis teknis dibawah Menteri Kesehatan.

Dalam Perkembangan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menjadi Dinas Kesehatan Rakyat Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian berkembang lagi dengan adanya penambahan nama-nama Jabatan induk untuk Dinas Kesehatan Rakyat Provinsi Jawa Tengah .

Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor Peg. 100/13/10 tanggal 13 Juni 1956 menetapkan adanya penambahan nama-nama jabatan induk untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Provinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Karesidenan.
3. Kepala Dinas Pemberantasan Penyakit Mata Provinsi Jawa Tengah.
4. Pimpinan Dinas Pemberantasan Penyakit Kusta Provinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya perubahan-perubahan struktur Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka diadakan pula perubahan mengenai susunan organisasi pada Dinas Kesehatan Provinsi.

Perubahan dalam perkembangan selanjutnya adalah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 April 1960 Nomor H 140/2/21 yang isinya menetapkan Peraturan tentang Susunan dan Pembagian Lapangan Pekerjaan yang bersifat kedaerahan

pada Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah.

Tanggal 1 1960, di Provinsi Jawa Tengah telah di dirikan badan untuk menangani kesehatan, yang diberi nama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tepatnya berada di Jalan Piere Tendean No. 24 Semarang, dengan dipimpin oleh Dr. Yulianto Prabowo M.Kes, namun sebelumnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pernah dipimpin oleh:

1. Dr. R. Soemadjiono memimpin mulai 1 Juli 1950 sampai dengan 1 April 1956.
2. Dr. KRT. Moch. Saleh M memimpin mulai 1 April 1956 sampai dengan 30 September 1958.
3. Dr. R. Marsaid Sastrodiharjo memimpin mulai 1 Oktober 1958 sampai dengan 1 April 1964.
4. Dr. M. Sutardi memimpin mulai 1 November 1971 sampai dengan 31 Agustus 1973.
5. Dr. R. Soetanto memimpin mulai 31 Agustus sampai dengan 31 Januari 1980.
6. Dr. Soebodro.MPH memimpin mulai 31 Januari 1980 sampai dengan 1981.
7. Dr. H. Nardho. G.S.MPH memimpin mulai 11 Februari sampai dengan 18 Februari 1989.
8. Dr. Hariyadi.MPH memimpin mulai tahun 1989 sampai dengan tahun 1990.
9. Dr. Setyo Raharjo memimpin mulai tahun 1991 sampai dengan tahun 1994.
10. Dr. Soedibyo Yuwono memimpin mulai 20 Oktober 1994 sampai tahun 2001.
11. Dr. Khrisna Jaya memimpin mulai 1 Juni 2001 sampai dengan 1 Juli 2005.

12. Dr. Budihardja, DTM & H memimpin mulai 1 Juli 2005 sampai dengan 1 September 2007.
13. Dr. Hartantono. M.Med.Sc memimpin mulai 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2009.
14. Dr. Mardiatmo.SP.Rad memimpin mulai 1 Januari 2010 sampai dengan 1 Oktober 2011.
15. Dr. Anung Sugihantono memimpin mulai tahun 2011 sampai dengan 2014.
16. Dr. Yulianto Prabowo, M.Kes memimpin mulai 2014 sampai sekarang.

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yaitu:

2.2.1 Visi :

Instansi yang profesional dalam mewujudkan kesehatan paripurna di Jawa Tengah.

Misi :

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan
2. Mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang berdaya saing
3. Mewujudkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan
4. Melaksanakan pelayanan publik yang bermutu

2.2.2 Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

1. Mewujudkan ketersediaan obat dan perbekalan yang bermutu, merata, terjangkau serta pembinaan dan pengendalian bidang farmasi, makanan minuman dan perbekalan. Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian penyakit serta mencegah meluasnya kejadian luar biasa (KLB).
2. Meningkatkan kualitas lingkungan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta kemandirian individu, keluarga dan masyarakat di bidang kesehatan.
4. Menurunkan prevalensi gizi buruk pada anak balita
5. Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam angka ketersediaan, pemerataan, mutu dan pelayanan di bidang farmasi termasuk obat asli Indonesia, makanan minuman dan pebekalan kesehatan.
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
7. Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan melalui pengembangan dan implementasi regulasi dan pengembangan profesional.
8. Menyiapkan sumber daya kesehatan dalam menghadapi persaingan global.
9. Mengembangkan sistem informasi kesehatan terpadu dan penelitian kesehatan sesuai perkembangan IPTEK.
10. Mewujudkan pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan.
11. Mengoptimalkan fungsi dinas kesehatan sebagai regulator dalam pengelolaan pelayanan kesehatan berbasis keras.

2.2.3 Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

1. Terciptanya lingkungan hidup yang sehat.
2. Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit serta KLB.
3. Terciptanya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam rangka mengatasi masalah kesehatan.
4. Terwujudnya peningkatan gizi masyarakat.
5. Terwujudnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang farmasi termasuk obat asli Indonesia, makanan dan minuman dan pebekalan kesehatan.
6. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan tertanganinya kasus atau masalah kesehatan pada kelompok masyarakat rentan, daerah perbatasan terpencil.
7. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan melalui pengembangan dan implementasi regulasi dan pengembangan profesionalisme.
8. Terwujudnya kesiapan sumber daya kesehatan dalam menghadapi persaingan global.
9. Terwujudnya sistem informasi kesehatan terpadu, dan pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan keputusan.
10. Meningkatkan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan melalui Jamkesmas/ Jamkesda.
11. Terwujudnya pelayanan kesehatan berbasis sesuai peraturan yang berlaku.

2.2.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Tengah

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan

a. Strategi

- 1) Peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui upaya:
 - a) Penyelenggaraan pelayanan KIA, yang meliputi:

- Penemuan kasus risiko tinggi dan tindak lanjutnya
 - Penguatan Distric Team Probling Solving (DTPS) Kab / Kota
 - Pelacakan kematian maternal perinatal,
 - Pendampingan KIA kab/kota
 - Penguatan pelayanan Antenatal Care (ANC) Perinatal Care (PNC) dan SOP kegawat daruratan obstetri neonatal
 - Review peogram KIA Tk.Provinsi
 - Review pelaksanaan ANC PNC dan SOP kegawat daruratan obstetri neonatal
 - Penguatan manajemen dan jejaring pelayanan persalinan dan rujukan tingkat regional
 - Penguatan program perencanaan pertolongan persalinan dan komplilaso (P4K) kab/kota
 - Pembelajaran hasil rekomendasi audit maternal perinatal (AMP) kab/kota
 - Pertemuan koordinasi perencanaan, evaluasi program gizi, KIA dan validasi data
 - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan dan pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA)
 - Analisis AMP ka/kota
 - Puskesmas mampu tatalaksana PKPR
 - Pengembangan screenng hipotyroid kongenital
- b) Pemantauan Wilayah setempat KIA, yang meliputi:
- Analisis penelusuran data kohortdan rencana tindakan lanjut
 - Pembinaan teknis program KIA, reproduksi dan KB
 - Penguatan penyeliaian fasilitatif
- c) Peningkatan upaya perbaikan gizi keluarga,yang meliputi:

- Pemantuan pertumbuhan Balita
- Penatalaksanaan kasus gizi buruk
- Pemberian suplemen gizi
- Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif
- Pemantauan kasus gizi buruk pada Balita
- Peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana gizi buruk di RS
- Peningkatan kapasitas petugas dalam pemantauan pertumbuhan
- Peningkatan kapasitas petugas dalam konseling menyusui
- Sosialisasi pedoman gizi seimbang
- Implementasi PP-ASI
- Workshop dan lomba kreasi menu seimbang

2) Pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui upaya:

- Manajemen P2 berbasis wilayah
- Optimalisasi penemuan kasus
- Penguatan tatalaksana kasus
- Peningkatan kualitas SDM
- Penguatan sistem informasi dan recording/reporting (RR)
- Penyediaan logistik dan perbekalan kesehatan
- Pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)
- Pelaksanaan penanggulangan KLB dan Bencana atau krisis kesehatan
- Pelaksanaan program imunisasi
- Pelaksanaan kesehatan haji

3) Peningkatan koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang memenuhi standar melalui upaya:

- a) Fasilitasi puskesmas PONED
- b) Fasilitasi pembinaan akreditasi puskesmas

- c) Pendampingan TPKJM
 - d) Peningkatan pelayanan kesehatan wanita pekerja bagi perusahaan /tempat kerja
 - e) Penerapan standar pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
 - f) Standarisasi PONEK rumah sakit
 - g) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan
 - h) Pengembangan sistem informasi dalam pelaporan RS
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan melalui upaya;
- a) Pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar meliputi:
 - Surveilans kualitas air
 - Pembinaan jejaring penyelenggaraan air minum (PDAM, DAMIU, BP SPAM)
 - Pengembangan desa sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
 - Pendampingan bantuan keuangan desa bidang kesehatan
 - Pengadaan peralatan surveilans kualitas air
 - b) Pengawasan Hygiene Sanitasi (HS) TTU dan TPM meliputi:
 - Pengawasan HS Sarana Fasyankes
 - Pengawasan HS di embarkasi
 - Pengembangan pasar sehat
 - Peningkatan HS di pondok pesantren
 - Pembinaan pengawasan TPM
 - Pengadaan *food contamination* test kit
- 5) Peningkatan mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), melalui kegiatan:
- a) Koordinasi dan pembinaan pengawasan dan distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan meliputi:

- Fasilitasi dan pembinaan pengawasan obat
- Fasilitasi dan pembinaan pengawasan obat tradisional
- Fasilitasi dan pembinaan pengawasan kosmetika
- Fasilitasi dan pembinaan pengawasan alat kesehatan
- Fasilitasi dan pembinaan pengawasan PKRT

b) Koordinasi dan pembinaan dan pengawan makanan minuman meliputi:

- Fasilitasi dan pembinaan pengawasan makanan minuman
- Fasilitasi dan pembinaan pengawasan sertifikasi industri makanan minuman dan rumah tangga

b. Kebijakan

- 1) Menurunkan kematian ibu, bayi dan anak balita dan meningkatkan status gizi , ibu dan anak balita
- 2) Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular, mengendalikan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan surveilens
- 3) Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan
- 4) Meningkatkan cakupan sanitasi dasar dan tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat
- 5) Meningkatkan pengawasan kualitas penyediaan dan distribusi sediaan farmasi, makanan, minuman, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

2. Mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang berdaya saing

a. Strategi

- 1) Peningkatan pendayagunaan lulusan institusi pendidikan kesehatan melalui kegiatan koordinasi organisasi profesi kesehatan, meliputi:
 - a) Optimalisasi peran organisasi profesi dalam pembangunan kesehatan
 - b) Fasilitasi sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan
 - c) Fasilitasi dan pembinaan kualitas tenaga kesehatan strategis
 - 2) Peningkatan kualitas institusi pendidikan melalui upaya fasilitasi penyelenggaraan institusi pendidikan kesehatan, meliputi:
 - a) Rapat koordinasi institusi pendidikan kesehatan
 - b) Evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat
 - c) Fasilitasi sumpah tenaga kesehatan
 - d) Pemetaan lulusan tenaga kesehatan
 - e) Fasilitasi pelaksanaan kuliah umum di insitusi Diknakes
 - 3) Peningkatan SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan melalui upaya penyelenggaraan pelatihan SDM Kesehatan, meliputi:
 - a) Koordinasi pelaksanaan pelatihan teknis Dinas Kesehatan
 - b) Quality Control pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
 - 4) Peningkatkan pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi melalui upaya pelaksanaan akreditasi pelatihan
 - 5) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan
- b. Kebijakan
- 1) Menjalin kerjasama/jejaring antara institusi pendidikan kesehatan dengan pengguna tenaga kerja
 - 2) Akreditasi institusi pendidikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 - 3) Memfasilitasi sumber daya manusia kesehatan untuk peningkatan kapasitas dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan

- 4) Akreditasi pelatihan bidang kesehatan di Provinsi dan Kab/kota

3. Mewujudkan Peran Serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan

a. Strategi

- 1) Peningkatan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan kesehatan melalui upaya:
 - a) Advokasi /sosialisasi program kesehatan meliputi:
 - Advokasi penyusunan regulasi kesehatan (KTR, ASI Eksklusif dan PSN)
 - Pasardengan garam beryodium
 - b) Pembiayaan kesehatan meliputi:
 - Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan
 - Pembiayaan kesehatan
 - Pembiayaan kesehatan
 - c) Peningkatan kemitraan kesehatan meliputi: kerjasama bidang kesehatan antar provinsi MPU dan daerah lintas batas
- 2) Peningkatan peran dunia usaha dalam pembangunan kesehatan melalui upaya:
 - a) Kemitraan dengan dunia usaha dan LSM dalam penanganan masalah kesehatan
 - b) Menitran dengan insitusi diknakes dalam pengembangan desa siaga aktif
- 3) Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui upaya:
 - a) Pemberdayaan Masyarakat,meliputi:
 - Peningkatan kualitas desa siaga
 - Revitalisasi dan pengembangan UKBM
 - Pembudayaan PHBS
 - b) Peningkatan Kemitraan Kesehatan, meliputi:

- Kemitraan dengan institusi Diknakes dalam pengembangan desa siaga aktif
- Kemitraan dengan organisasi massa, organisasi pemuda, PKK dalam peningkatan kualitas desa siaga

b. Kebijakan

- 1) menjadikan pembangunan kesehatan sebagai program prioritas daerah
- 2) Menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas dan LSM dalam mengatasi masalah kesehatan
- 3) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat

4. Melaksanakan pelayanan publik yang bermutu

a. Strategi

- 1) Peningkatan mutu pelayanan penertiban ijin dan registrasi sumber daya kesehatan melalui upaya koordinasi organisasi profesi kesehatan, meliputi:
 - a) Optimalisasi peran organisasi profesi
 - b) Fasilitasi sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan
- 2) Peningkatan tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan melalui upaya perencanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan, meliputi:
 - a) Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi Pembangunan kesehatan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota
 - b) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan Provinsi Jawa Tengah
 - c) Fasilitasi dan pendampingan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan ke Dinas kesehatan kabupaten / kota, Rumah Sakit kabupaten/kota dan UPT,

- 3) Peningkatan tata kelola administrasi perkantoran melalui upaya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa kebersihan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetak dan pengadaan, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah, peningkatan disiplin, aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan jasa pelayanan kesehatan.
 - 4) Peningkatan masyarakat yang memanfaatkan informasi kesehatan melalui upaya:
 - a) Penyebarluasan informasi melalui berbagai media, meliputi:
 - penyebarluasan informasi melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang.
 - b) Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, meliputi:
 - Penyusunan buku Profil Kesehatan
 - Penyusunan buku saku kesehatan
 - Penyusunan buku standar pelayanan minimal (SPM) Kesehatan Kab/Kota
 - Penyusunan buku Data Dasar Puskesmas dan RS
- b. Kebijakan
- a) Mempermudah dan menyederhanakan penerbitan ijin dan registrasi sumber daya kesehatan melalui pelayanan satu pintu
 - b) Meningkatkan tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan sesuai standar dan berbasis teknologi informasi
 - c) Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran dan pembiayaan kesehatan sesuai standar dan berbasis teknologi informasi

- d) Meningkatkan kualitas layanan informasi kesehatan berbasis web

2.3 Lambang dan Arti Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 1.1

Logo Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Arti Gambar 1.1 Logo Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah:

- 1) Bentuk Kundi Amarta yang berbentuk dasar segi lima melambangkan dasar falsafah Negara yakni Pancasila.
- 2) Laut bergelombang melambangkan kehidupan masyarakat di Jawa Tengah.
- 3) Bintang bersudut Lima berwarna kuning emas yang disebut juga “Nur Cahaya” melambangkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa dari rakyat Jawa Tengah.
- 4) Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran rakyat Jawa Tengah.
- 5) Umbul-Umbul Merah Putih melambangkan daerah Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6) Perpaduan antara Bintang, Padi dan Kapas melambangkan hari depan rakyat Jawa Tengah menuju ke Masyarakat Adil dan Makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

- 7) Perpaduan antara Bulir Padi yang berbiji 17, Bambu Runcing yang beruas 8 serta Ranting Kapas yang berdaun 4 dan berbuah 5 merupakan rangkaian angka-angkayang berwujudka saat yang bersejarah serta keramat “17 Agustus 1945” yang wajib kita agungkan.

2.4 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana diatur dalam pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- c. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang kesehatan;
 - 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota;
 - 4) Pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengendalian kemitraan kesehatan dan promosi kesehatan, pembinaan dan pengendalian penyakit, dan penyehatan lingkungan;
 - 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
 - 6) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi:

- a. Sekretariat
- b. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan
- d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2.5 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2016 pada tanggal 15 Desember 2016.

Sesuai dengan struktur Organisasi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di kepalai oleh Kepala Dinas, namun beroperasi dibawah pengawasan Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Kesehatan RI. Dibawah Kepala Dinas terdapat kelompok Jabatan Fungsional, Bagian Sekretariat, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Kesehatan Masyarakat serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Pada Sekretariat membawahi Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Pada Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi Seksi Kefarmasian Makanan Minuman Dan Perbekalan Kesehatan, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Seksi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi Seksi Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Seksi

Standarisasi Pelayanan dan Jaminan Kesehatan. Pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi Seksi Surveilans dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. Pada seksi Kesehatan Masyarakat membawahi Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Gambar 1.2 Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Adapun tugas pokok Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- 6) Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan Pelayanan pengadaan barang / jasa di lingkungan Dinas;
- 7) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

A. Subbagian Program

Mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- 4) Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- 5) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program;
- 7) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Subbagian Keuangan

Mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 3) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- 6) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- 7) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- 8) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 3) Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;

- 5) Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- 6) Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- 7) Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- 9) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi:

A. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional upaya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat skala provinsi;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan upaya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat skala provinsi;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan upaya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat skala provinsi;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- 7) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat skala provinsi;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat skala provinsi;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat skala Daerah;

- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah ragaskala Daerah;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga skala Daerah;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga skala Daerah;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilens dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilens dan imunisasi;

- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:

A. Seksi Surveilens dan Imunisasi

Mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang surveilens dan imunisasi;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang surveilens dan imunisasi;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional penyelenggaraan surveilens dan imunisasi skala Daerah;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan surveilens dan imunisasi skala Daerah;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang surveilens dan imunisasi skala Daerah;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilens dan imunisasi skala Daerah;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- 3) Menyiapkan bahan peyusunan standar operasional pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular skala Daerah;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular skala Daerah;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang surveilens dan imunisasi;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- 4) Menyiapkan bahan fasilitas pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa skala Daerah;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa skala Daerah;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- 7) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan rujukan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang standarisasi pelayanandan jaminan kesehatan;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi:

A. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional

Mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
- 3) Menyiapkan bahan peyusunan standar operasional bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
- 4) Menyiapkan bahan fasilitasi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional skala Daerah;

- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional skala Daerah;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
- 7) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional bidang pelayanan kesehatan rujukan skala Daerah dan lintas kabupaten / Kota;
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional bidang pelayanan kesehatan rujukan arus mudik skala Daerah dan lintas kabupaten / kota;
- 5) Menyiapkan bahan fasilitasi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional skala Daerah;
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan skala Daerah dan lintas kabupaten/ kota;
- 7) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- 8) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Seksi Standarisasi Pelayanan dan Jaminan Kesehatan

Mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan skala Daerah;

- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan;
- 5) Menyiapkan bahan fasilitasi standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan;
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan skala Daerah;
- 7) Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi teknis penertiban izin Rumah Sakit Kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah;
- 8) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan;
- 9) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang kefarmasian, makanan dan perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan manajemen informasi kesehatan.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen informasi kesehatan;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi:

A. Seksi Kefarmasian, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan

Mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan skala Daerah;
- 4) Meyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan layanan kefarmasian, makanan , minuman dan perbekalan kesehatan skala Daerah;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan skala Daerah;
- 6) Menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin pedagang besar farmasi cabang dan cabang penyalur alat kesehatan;
- 7) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan;
- 8) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sumber daya manusia kesehatan;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional pengelolaan sumber daya manusia kesehatan skala Daerah
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan skala Daerah;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya manusia skala Daerah;

- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia kesehatan;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Seksi Manajemen Informasi Kesehatan

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen informasi kesehatan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang manajemen informasi kesehatan;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional manajemen informasi kesehatan skala Daerah;
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan manajemen informasi skala Daerah;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis manajemen informasi kesehatan skala Daerah;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen informasi kesehatan;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.6 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Selain itu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan untuk penyakit khusus, pelatihan Petugas Kesehatan dan Pendidikan Tertentu. Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas-tugas teknis di lapangan. Kepala UPT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas. UPT Dinas Kesehatan Jawa Tengah antara lain, yaitu :

1. BKPM Semarang
2. BKIM Semarang
3. Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
4. BKPM Ambarawa
5. BKPM Magelang

6. BKPM Klaten
7. BKPM Pati
8. BPTPK Gombong